



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan;
- b. bahwa perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Kota Pekanbaru, tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang berimplikasi pada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5. RKPD-P adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Perubahan.
6. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
7. RAPBD-P adalah Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pekanbaru.
8. Kebijakan Umum Anggaran adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

10. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah perubahan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasari untuk periode satu tahun.
11. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

1. RKPD-P Tahun 2015 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 sebagai konsekwensi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Untuk RKPD yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai ditetapkannya RKPD-P, tetap diakomodir dan menjadi pedoman rencana kerja pembangunan tahun 2015.
3. RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB III
RENCANA ANGGARAN

Pasal 3

1. RKPD-P secara garis besar merupakan :
 - a. perubahan Rencana Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
 - b. perubahan Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
 - c. perubahan Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan.
2. Perubahan Belanja Langsung merupakan perubahan program/kegiatan dalam bentuk pergeseran belanja kegiatan prioritas atau penambahan dan atau pengurangan program/kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015, dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. RKPD-P Kota Pekanbaru Tahun 2015 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk Penyusunan RAPBD-P Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD-P Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum pada lampiran RKPD-P dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 6 Juli 2015
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 6 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 57.